



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah daerah kabupaten/Kota lainnya, daerah provinsi Bali dan/atau daerah provinsi lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala Daerah, dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
12. Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Bantuan Keuangan Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah Desa
14. Bantuan Keuangan Khusus yang disingkat BKK adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Daerah, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan tujuan tertentu.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen persyaratan, kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan mengetahui keabsahan data.
17. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah

yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian BK;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat memberikan BK kepada:
 - a. pemerintah Desa; dan
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BKU; dan
 - b. BKK.
- (3) Pemberian BK kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Pemberian BK kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka:
 - a. kerja sama Daerah;
 - b. pemerataan kemampuan keuangan dan/atau
 - c. tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima BK.
- (5) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dalam memberikan BKK dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Desa penerima bantuan.

BAB III
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penganggaran BK dianggarkan pada Perangkat Daerah yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait.
- (2) BK diuraikan dalam klasifikasi belanja transper, jenis belanja BK, objek BK dan rincian objek BKU dan rincian objek BKK.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan Umum Kepada
Pemerintah Desa
Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan BKU kepada pemerintah Desa berdasarkan permohonan dari pemerintah Desa setelah dibahas dan mendapat persetujuan musyawarah Desa.
- (2) Pemberian BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Desa.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TAPD setelah mendapat *review* dari Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan.
- (4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan berupa rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi BKU dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan KUA dan PPAS serta menjadi dasar Bupati menetapkan daftar alokasi sementara BKU kepada pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan proposal BKK secara tertulis kepada Bupati melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah dengan melampirkan rencana kegiatan setelah dibahas dan mendapat persetujuan musyawarah Desa.
- (2) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk, dan tanggal 31 Mei tahun anggran berjalan untuk perubahan APBD.
- (3) Bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah melakukan Verifikasi administrasi proposal dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah permohonan diterima lengkap dari pemerintah Desa.
- (4) Bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan Evaluasi proposal dan rencana kegiatan kepada Perangkat Daerah tersebut.
- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada TAPD setelah mendapatkan *review* dari Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan berupa rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi BKK dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan KUA dan PPAS serta menjadi dasar Bupati menetapkan dasar alokasi sementara BKK kepada pemerintah Desa.

Bagian Keempat Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Lainnya wajib menyampaikan permohonan BKU secara tertulis kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan RKA yang telah *review* oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan telah dievaluasi oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Lainnya.

- (2) Penyampaian permohonan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang diterima dari Daerah Lainnya dalam rangka kerja sama Daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan yang dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk, dan tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan untuk perubahan APBD.
- (3) SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Verifikasi administrasi terhadap permohonan BKU dan RKA setelah permohonan diterima lengkap dari Pemerintah Daerah Lainnya.
- (4) Hasil Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan berupa rekomendasi sesuai hasil Verifikasi administrasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi BKU dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan KUA dan PPAS BKU kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Bagian Kelima
Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Daerah Lainnya
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Lainnya wajib menyampaikan permohonan BKK secara tertulis kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan RKA yang telah *review* oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan telah dievaluasi oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Penyampaian permohonan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk, dan tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan untuk perubahan APBD.
- (3) SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Verifikasi administrasi terhadap permohonan BKK dan RKA setelah permohonan diterima lengkap dari Pemerintah Daerah Lainnya.
- (4) Hasil Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan berupa rekomendasi sesuai hasil Verifikasi administrasi dengan

memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi BKK dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan KUA dan PPAS BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Bantuan Keuangan Umum Kepada
Pemerintahan Desa
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran BKU kepada pemerintah Desa berdasarkan atas DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD mengacu pada daftar Desa penerima dan nilai nominal BKU ke pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran BKU dilakukan setiap triwulan dengan membuat surat penyaluran BKU definitif setiap triwulan kepada pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. triwulan I paling lambat disalurkan pada bulan Maret tahun anggaran berkenaan;
 - b. triwulan II paling lambat disalurkan pada bulan Juni tahun anggaran berkenaan;
 - c. triwulan III paling lambat disalurkan pada bulan September tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. triwulan IV paling lambat disalurkan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana BKU yang belum digunakan oleh pemerintah Desa sampai akhir tahun anggaran akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk alokasi belanja BKU tahun selanjutnya, dan atas sisa dana dimaksud dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pencairan BKU dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran LS yang diajukan kepada PPKD melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPKD.

Bagian Kedua
Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran BKK kepada pemerintah Desa berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD mengacu pada daftar Desa penerima dan nilai nominal BKK ke Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran BKK bagi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus sesuai dengan daftar pemerintah Desa penerima dan nilai nominal BKK ke pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Sisa dana BKK yang belum digunakan oleh pemerintah Desa sampai akhir tahun wajib dikembalikan dan disetor ke kas Daerah apabila:
 - a. BKK yang sudah disalurkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. ada temuan dari pihak pemeriksa baik internal maupun eksternal.
- (4) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada jenis kegiatan sesuai dengan usulan.
- (5) Dalam hal pemerintah Desa sebagai penerima BKK tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa selaku pemberi BK, pemerintah Desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Dana BKK dapat digunakan dan dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana BKK sampai akhir tahun anggaran, sisa dana BKK dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (8) Penggunaan sisa dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (9) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diformulasikan dalam DPA-lanjutan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.
- (10) Pencairan BK dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran LS yang diajukan kepada PPKD melalui pejabat

penatausahaan keuangan SKPKD.

Bagian Ketiga
Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Daerah Lainnya
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPKD mengacu pada daftar alokasi sementara BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan berdasarkan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran serta sumber pendapatan selain pajak hotel dan pajak restoran.
- (3) Penyaluran BKK bagi Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel dan pajak restoran setiap triwulan dikurangi biaya insentif pemungutan sebagai berikut:
 - a. penyaluran triwulan I dilakukan pada minggu II bulan April;
 - b. penyaluran triwulan II dilakukan pada minggu II bulan Juli;
 - c. penyaluran triwulan III dilakukan pada minggu II bulan Oktober; dan
 - d. penyaluran triwulan IV dilakukan pada minggu IV bulan Desember.
- (4) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat surat penyaluran BKK definitif setiap triwulan kepada Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Keputusan Bupati tentang daftar alokasi BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan target pendapatan pajak hotel dan pajak restoran dalam perubahan APBD dilakukan revisi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran realisasi BKK dalam tahun berjalan dicatat sebagai utang belanja dan dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya.
- (7) Penyaluran BKK bagi Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber di luar pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyaluran sekaligus.
- (8) Penyaluran BKK kepada Pemerintah Daerah

- Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan membuat surat penyaluran BKK definitif setelah APBD ditetapkan dan diundangkan.
- (9) Dalam hal terdapat sisa dana BKK yang belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Lainnya sampai akhir tahun dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya yang peruntukannya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
 - (10) Dalam hal Pemerintah Daerah Lainnya sebagai penerima BKK tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah selaku pemberi BK, Pemerintah Daerah Lainnya wajib mengembalikan BKK kepada Pemerintah Daerah.
 - (11) Pencairan BKK dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran LS yang diajukan kepada PPKD melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPKD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penerima BKK menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Bupati melalui SKPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait sebagai berikut:

- a. BKU kepada pemerintah Desa yang disalurkan setiap bulan dipertanggungjawabkan:
 - 1. paling lambat tanggal 10 bulan April atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan I;
 - 2. paling lambat tanggal 10 bulan Juli atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan II;
 - 3. paling lambat tanggal 10 bulan Oktober atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan III; dan
 - 4. paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran triwulan IV.
- b. BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang disalurkan triwulan I dan triwulan II dipertanggungjawabkan paling lambat 19 Juli tahun berjalan, dengan ketentuan paling sedikit terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I dan triwulan II, sedangkan yang disalurkan triwulan III

- dan IV dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
- c. BKK kepada Pemerintah daerah Lainnya disalurkan sekaligus selain BKK sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - d. BKK kepada pemerintah Desa dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - e. apabila Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau pemerintah Desa selaku penerima BKK tidak memenuhi sesuai pada huruf a dan huruf b maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran BK untuk periode selanjutnya; dan
 - f. apabila Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau pemerintah Desa selaku penerima BK tidak memenuhi sesuai huruf c dan huruf d maka akan dikenakan sanksi tidak mendapat BK untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Realisasi BK dicatat sebagai realisasi jenis belanja BK pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Lainnya atas pemberian BK meliputi:

- a. usulan dari calon penerima BK kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima BK;
- c. pakta integritas dari penerima BK yang menyatakan bahwa BK yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. buku transper/penyerahan uang atas pemberian BK.

Pasal 15

- (1) Penerima BK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BK yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima BK meliputi;
 - a. laporan penggunaan BK oleh penerima BK;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BK yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Realisasi BK dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan Evaluasi atas pemberian BKK.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada aparat pengawas internal Pemerintah dan Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi atas penerima BKK.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan SKPD/Unit kerja lainnya dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPKD.
- (5) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring dan Evaluasi terdapat penggunaan BKK yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima BKK dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 15);

b. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 45); dan

c. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 5.